

# Mempercepat Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia







**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan (obrik) di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pada 44 obrik di pemda yang terdiri atas 40 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 pembangunan sumber daya manusia, Program Prioritas (PP) 3 - peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 1, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; KP 2 - percepatan perbaikan gizi masyarakat; dan KP 5 - penguatan sistem kesehatan dan POM. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-2 terutama pada target 2.2 yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

BPK mencatat terdapat upaya yang telah dilakukan Kemenkes, BKKBN, BPOM, dan pemda untuk mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14 persen di tahun 2024.

Hal itu antara lain capaian indikator intervensi spesifik tahun 2022 pada Kemenkes telah melebihi target yang ditetapkan pada 4 indikator, antara lain persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) mengonsumsi makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai standar, persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan, dan persentase balita gizi buruk yang mendapat tata laksana. Selain itu, realisasi atas pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,6 juta jiwa dari target rencana kerja sebesar 96,8 juta jiwa.





FANISH-PEXELS

Kemudian, Laporan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023 menunjukkan capaian empat indikator intervensi sensitif yang menjadi tanggung jawab BKKBN telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal itu yakni cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan tahun 2022 adalah sebesar 42,7 persen dari target 30 persen. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (pasangan) sebagai salah satu intervensi sensitif adalah sebesar 75,5 persen dari target sebesar 70 persen Tahun 2022.

Berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* tahun 2022, BPOM telah dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan terkait dengan kegiatan *stunting*, di antaranya melebihi target yaitu sampel pangan fortifikasi; komunikasi, informasi, edukasi (KIE) obat dan makanan aman; serta layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan.

Pemda telah menetapkan pedoman/ petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota serta desa dan pembentukan Tim Penurunan Prevalensi *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, dukungan BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

## Kementerian Kesehatan

BPK menemukan bahwa Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* (PPS)



**"Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, dukungan BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*."**

tahun 2022 dan 2023 dengan melibatkan multipihak (antara lain Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri). Salah satu tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah melakukan penguatan upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran PPS tingkat pusat, daerah, desa dan pemangku kepentingan yang berkesinambungan.

Kemenkes melalui Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 telah menyusun pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan meliputi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan APBN dan sumber dana lain yang digunakan untuk dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring

dan evaluasi (monev) kegiatan pembiayaan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang di dalamnya menjelaskan bahwa PPS di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi antarpihak.

Hal ini mengakibatkan adanya risiko pelaksanaan program kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam rangka PPS di lingkungan Kemenkes tidak sesuai sasaran pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

BPK pun merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Pusat terkait perencanaan dan penganggaran program PPS serta menginstruksikan unit kerja terkait agar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait percepatan penurunan *stunting* menggunakan data Keluarga Risiko *Stunting* (KRS) dan sasaran Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Selain itu, BPK juga menemukan Kemenkes belum melaksanakan monitoring data rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Gizi (Sigizi) Terpadu dalam modul aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara memadai. Kualitas data rutin dalam aplikasi/modul e-PPGBM belum sepenuhnya mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Sementara data rutin terkait gizi dan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK).

Selain itu, data pada aplikasi/modul e-PPGBM belum dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan intervensi spesifik. Hal ini mengakibatkan adanya potensi tidak tercapainya tujuan dari Aplikasi Sigizi Terpadu yaitu memperoleh informasi status gizi individu dan kinerja program gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi untuk mendukung PPS.



**"Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi terdapat permasalahan di antaranya yakni terdapat perbedaan antara target dan realisasi lokasi pengambilan sampel pangan fortifikasi, terdapat pengambilan kesimpulan *sampling* yang belum memiliki referensi dan belum dimonitoring, serta pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi belum sesuai pedoman *sampling*."**

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menginstruksikan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mereviu hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (*product review*) serta pelaksanaan rilis penerapan sistem informasi (aplikasi dan basis data) ASIK serta berkoordinasi dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan dalam rangka mengintegrasikan data pada aplikasi/modul e-PPGBM ke ASIK, dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data serta memerintahkan Direktur Gizi dan KIA untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkala atas hasil analisis data pada aplikasi/modul e-PPGBM, serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan menu pelaporan pada aplikasi/modul e-PPGBM secara lengkap untuk menjamin tersedianya data rutin yang berkualitas.

## BKKBN

Terkait BKKBN, BPK mencatat permasalahan yakni, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) belum didukung dengan regulasi yang memadai. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksana PPS yang

memiliki peran penting dan strategis dalam mengoordinasikan percepatan PPS di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa regulasi yang belum diatur pelaksanaannya secara memadai, di antaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS, petunjuk pelaksanaan tim PPS, dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya. Selain itu, Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang RAN PASTI belum menjabarkan secara lengkap indikator 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) PPS.

Akibatnya, 1) penyediaan data sasaran PPS yang disusun oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) berpotensi tidak lengkap, akurat, valid dan mutakhir; 2) Tim PPS tidak dapat menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPS dengan optimal; 3) tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tidak dapat terlayani dengan baik; dan 4) capaian atas kegiatan pada 5 pilar Stranas PPS, progres penurunan *stunting* pada kelompok sasaran, serta keberhasilan dan kelemahan pencapaian tujuan Stranas PPS tidak dapat diketahui.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputi Adpin untuk menetapkan regulasi mengenai mekanisme penyediaan data sasaran PPS; menerbitkan juklak TPPS dan menetapkan regulasi mengenai mekanisme pengaduan





TANAPHONG TOOCHINDA-UNSPLASH

masyarakat beserta sistem tindak lanjutnya; dan menerbitkan petunjuk teknis/SOP pelaksanaan kegiatan atas indikator yang belum jelas teknis pelaksanaannya.

BPK juga menemukan masalah monitoring data rutin melalui aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) belum dilaksanakan secara memadai. Aplikasi Elsimil belum dapat menghasilkan kualitas data rutin yang memadai mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data.

Berdasarkan konfirmasi terhadap 8 Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB), diketahui bahwa pemanfaatan data Elsimil untuk melakukan pemantauan surveilans pendampingan oleh TPK masih sangat rendah. Selain itu, 3 kementerian yang tergabung dalam TPPS, yaitu Kemenko PMK, Kemenkes, dan Kemensos tidak menggunakan Elsimil dalam upaya PPS.

Akibatnya, kegiatan surveilans Elsimil pada BKKBN tidak menghasilkan data rutin yang berkualitas untuk mendukung pengambilan

keputusan terkait dengan penanganan penurunan prevalensi *stunting*.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputy Bidang Adpin supaya menginstruksikan Direktur Teknologi Informasi dan Data (Dirtekda) untuk melakukan integrasi data dan sistem Elsimil dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), merancang mekanisme dan ketentuan pemanfaatan aplikasi Elsimil, dan menyediakan informasi dan panduan yang lengkap terkait penggunaan aplikasi Elsimil.

## BPOM

Dalam pemeriksaan terhadap BPOM, BPK menemukan bahwa regulasi pengawasan pangan fortifikasi belum sepenuhnya memadai. Kewenangan pengawasan pangan fortifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* bertentangan dengan peraturan di atasnya yang menyatakan kewenangan pengawasan pangan fortifikasi berada di BPOM.



Selain itu, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum mengatur tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung dalam kegiatan meningkatkan kualitas fortifikasi pangan. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi berpotensi menjadi kurang optimal; dan risiko tidak tercapainya target persentase pengawasan produk pangan fortifikasi di tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar mengusulkan kepada Bappenas supaya memperjelas tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait dengan pengawasan pangan fortifikasi.

Kemudian, BPK menemukan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi terdapat permasalahan di antaranya yakni terdapat perbedaan antara target dan realisasi lokasi pengambilan sampel pangan fortifikasi, terdapat pengambilan kesimpulan *sampling* yang belum memiliki referensi dan belum dimonitor, serta pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi belum sesuai pedoman *sampling*.

Selain itu, evaluasi laporan pelaksanaan sampel pangan fortifikasi juga belum optimal di mana masih terdapat hasil pengujian sampel makanan fortifikasi yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) namun belum ditindaklanjuti serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

Akibatnya, pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi berpotensi belum mendukung prinsip keamanan pangan dan penurunan prevalensi *stunting*, adanya risiko masyarakat tetap mengonsumsi bahan pangan fortifikasi yang telah diketahui tidak memenuhi standar mutu pangan dan tidak memiliki izin edar sesuai hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengujian pangan fortifikasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

**"Terdapat pemda yang belum memuat target penurunan prevalensi *stunting* pada RPJMD dan RKPD, dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif pada dokumen perencanaan pada pemda belum sepenuhnya selaras dengan target nasional pada RPJMN."**

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan supaya memerintahkan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Wasprod PO) untuk memedomani pedoman *sampling* dan pengujian obat dan makanan dalam pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi dan menindaklanjuti hasil pengawasan pangan fortifikasi sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

## Pemda

BPK menemukan bahwa pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda, terdapat 40 (90,91 persen) pemda yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah.

Hal tersebut di antaranya terdapat pemda yang belum memuat target penurunan prevalensi *stunting* pada RPJMD dan RKPD, dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif pada dokumen perencanaan pada pemda belum sepenuhnya selaras dengan target nasional pada RPJMN. Akibatnya, perencanaan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* berpotensi tidak mendukung pencapaian target nasional.